

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan berperan penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yang bisa didatangi masyarakat diantaranya adalah puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) yang berfokus pada upaya promotif (meningkatkan kesehatan) dan preventif (pencegahan penyakit). Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dinas kabupaten/ kota. Faskes ini juga didukung oleh adanya jaringan pelayanan puskesmas (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa) dan jejaring puskesmas (upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri tenaga kesehatan (Menteri Kesehatan RI, 2019). Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian dalam hal pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan) serta pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat). Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, apoteker diharapkan juga harus dapat berkomunikasi dengan baik pada pasien dan profesi kesehatan lainnya agar tercapai pengobatan yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan pasien.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas, yang

bekerja sama dengan 21 puskesmas di kota Surabaya, salah satunya adalah Puskesmas Putat Jaya di bawah pengawasan Ibu apt. Fatma Pertiwi, S.Farm. selaku Apoteker Penanggung Jawab. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 November – 17 Desember 2022 dan diharapkan dapat bermanfaat bagi calon apoteker sebagai bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik di puskesmas sesuai kode etik kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi di Puskesmas

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Putat Jaya adalah untuk:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.